



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH IAIN PAREPARE
DENGAN
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH IAIN PAPUA

Nomor Pihak Pertama: B-05/In.39.8.5/PP.00.9/11/2022
Nomor Pihak Kedua 772/In.35/FEBI/Hm.01/11/2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Kami tanggal Tujuh Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03-08-2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Abd. Karman, M.M, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Program Studi Ekonomi Syariah**, yang berkedudukan di Jalan Merah Putih Buper, Kel. Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, 99351 selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Umaima, M.E.I, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Program Studi Ekonomi Syariah**, yang berkedudukan di Jalan Amal Bhakti No. 08, Bukit Harapan, Kec. Soreang Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91131, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama meliputi berbagai bidang sebagai mana berikut.

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Penelitian
3. Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Bidang lain yang dapat menunjang program studi masing-masing pihak

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah **PIHAK** seperti;
 - a. Pertukaran dosen pengampu mata kuliah dan sharing kurikulum MBKM (Bidang Pendidikan)
 - b. Pertukaran Mahasiswa Magang/PKL (Bidang Pendidikan)
 - c. Kerjasama pengelola Jurnal (Bidang Penelitian)
 - d. Kolaborasi pengabdian kepada masyarakat (Bidang pengabdian kepada Masyarakat)
2. Adapun teknis pelaksanaan kerjasama pada ayat (1) pasal ini akan diatur secara tersendiri dan disepakati kedua belah pihak
3. Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.

**PASAL8
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermeterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta berkekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

Abd. Karman, M.M

Pihak Kedua

Idris, M.E.I